

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN
PERUNDUNGAN DIDALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

(Skripsi)

**Oleh
Laksono M.A Gumelar**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DIDALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Oleh

Laksono M.A Gumelar

Perundungan atau juga *bullying* yaitu suatu kekerasan baik secara fisik maupun verbal psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok orang kepada seseorang yang tidak dapat mempertahankan keamanan dirinya sendiri terhadap situasi tersebut, serta adanya pemikat seseorang yang merasa depresi, takut dan tidak berdaya. Berdasarkan keterangan dari pihak korban sudah 2 minggu masuk LPKA, korban yang berinisial DD mengalami perundungan oleh sesama tahanan yang berinisial F. Perundungan itu dimulai dari tekanan mental hingga penganiayaan fisik sehingga korban tidak tahan lagi di *bully*, lantas korban meminum cairan racun pembasmi rumput hingga keracunan dan dilarikan kerumah sakit. Faktor penyebab anak melakukan kejahatan di dalam lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandar Lampung diantaranya jumlah anak didik masyarakatan lebih banyak dibandingkan dengan petugas sehingga beberapa anak yang melakukan perundungan ada yang lolos dari pantauan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah faktor penyebab anak melakukan kejahatan perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak dan Bagaimanakah penanggulangan terhadap anak didik yang melakukan kejahatan perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan kepada perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta tindakan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diri dari data lapangan dan data kepustakaan. jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif.

Laksono M.A Gumelar

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor penyebab anak melakukan kejahatan perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak Lampung termasuk kedalam Teori Differential Assosiation/Assosiasi Diferensial, dimana Seseorang menjadi *delinkuen* karena akses pola yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi, sehingga pelaku leluasa melakukan perundungan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak tidak hanya sekedar penanggulangan terhadap anak didik yang melakukan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan, namun penanggulangan ini guna memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki sikap apabila anak binaan melakukan kesalahan berupa kejahatan dan upaya pencegahan agar tidak melakukan kejahatan dan mengulanginya di dalam lembaga pembinaan dengan meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku sehingga menjadi anak binaan yang lebih baik.

Saran dalam penelitian ini adalah pihak Lembaga Pembinaan Khusus anak untuk melakukan pengawasan, pembinaan serta pembimbingan kepada anak didik masyarakatan untuk lebih ditingkatkan dan jumlah penjaga untuk anak didik masyarakatan ditambah demi tercapainya keamanan dan anak didik masyarakatan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya perundungan.

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Kejahatan Perundungan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

ABSTRACT
FAKTORS ANALYSIS OF CAUSES OF CHILDREN TO BULLIYING
CRIME IN CHILD SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS

By

Laksono M.A Gumelar

Bullying or also bullying is violence, both physically and verbally, psychologically carried out by a person or group of people to someone who cannot maintain their own security against the situation, as well as the presence of a person who feels depressed, afraid and helpless. Based on information from the victim, who had been in LPKA for 2 weeks, the victim with the initial DD was bullied by a fellow detainee with the initial F. The abuse started from mental pressure to physical abuse so that the victim could no longer stand being bullied, then the victim drank weed killer poison and was poisoned. and was rushed to the hospital. The factors that cause children to commit crimes in special coaching institutions for grade II children in Bandar Lampung include the number of correctional students more than officers so that some children who do bullying have escaped monitoring.

The problems in this study are what are the factors that cause children to commit bullying crimes in special child development institutions and how to deal with students who commit bullying crimes in special child development institutions. The research uses normative juridical and empirical juridical approaches, namely approaches based on legislation, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values, and actions taken by conducting research in the field. The resource persons in this study consisted of Section Supervision and Discipline Enforcement Institution for Special Class II Children in Bandar Lampung and Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, University of Lampung. Personal data from field data and library data. The types of data include primary data and secondary data which are then analyzed qualitatively.

Laksono M.A Gumelar

The results show that the factors that cause children to commit bullying crimes in special development institutions for children in Lampung are included in the Differential Association Theory, where a person becomes delinquent because of access to patterns that see the rule of law as an opportunity to commit a crime rather than seeing the law as something that must be considered and obeyed, so that perpetrators are free to abuse that is not in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Efforts to overcome children who commit bullying crimes in special children's development institutions are not only tackling students who make mistakes or crimes committed by fostered children, but this prevention is to provide guidance that aims to improve attitudes if the fostered children make mistakes in the form of crimes and crimes. prevention efforts so as not to commit crimes and repeat them in coaching institutions by improving the quality of piety, intellectuality, attitudes and behavior so that they become better fostered children.

Suggestions in this study are the Special Guidance for Children's Institutions to carry out supervision, guidance and guidance to correctional students to be further improved and the number of guards for correctional students is increased in order to achieve security and correctional students are protected from unwanted things such as bullying.

Keywords : Causing Faktors, Bulliyng Crime, Special Child Development Institutions

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN
PERUNDUNGAN DIDALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

Oleh
LAKSONO M.A GUMELAR

(Skripsi)

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI DALAM LEMABAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

Nama Mahasiswa : **LAKSONO A MA GUMELAR**

No.Pokok Mahasiswa: **1812011232**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.
NIP. 195501061980032001

Dona Raisa Monica,S.H.,M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Prof.Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.


Penguji Utama : Diah Gustiniati M., S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Agustus 2022



SURAT PERNYATAAN

Nama : Laksono M.A Gumelar
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011232
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak** (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)” benar-benar hasil karya bukan plagiat yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2022

Penulis



Laksono M.A Gumelar
NPM : 1812011232

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Laksono Muhamad Agung Gumelar, dilahirkan di Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, 17 Februari 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Binarto dan Ibu Asma. Penulis mengawali pendidikan di MI Jami'atul Ummah dan selesai pada tahun 2011, Mts Jami'atul Ummah yang diselesaikan Tahun 2017. Pada Tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi anggota Muda UKM-F PSBH dan pengurus PMII Rayon Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Selama 40 hari pada bulan februari 2021 sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

“Masa depan hanyalah sebuah angan-angan dan cita-cita, tapi harus
diperjuangkan”

(Jendral TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E.,M.M.)

“Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur “

(KH. Abdurrahman Wahid)

“Sing Jujur Ojo ngapusi “

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, masih memberikan kesempatan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang saya banggakan :

Bapak Binarto dan Ibu Asma sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, prihatin, cinta kasih serta pengorbanan yang tiada tara selama-lamanya.

Kepada Adik-adik ku tercinta : Listika Ayu Sofia Ningsih, S.H. dan Laksono Ismail Gede Gumelar yang selalu menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri dalam mengerjakan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta terkhusus dosen-dosen yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi panutan selama perkuliahan.

Teman-temanku Fakultas Hukum Unila 2018 yang sama-sama menimba ilmu guna menjadi pijakan yang berharga dari langkah-langkah menuju masa depan.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Analisis Faktor Penyebab Anak melakukan Kejahatan Perundungan Di dalam Lemabaga Pembinaan Khusus Anak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang besar kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati M., S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahasa I yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis beserta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Bapak Afrizal, dan ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul samapai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Andhika Saputra, A.MD.IP., S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa Orang tuaku, Bapak Binarto dan Ibu Asma dan Alm Mbah Kadir (Hariyatun), yang tulus mendoakan, bekerja keras serta tulus ikhlas dalam mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya, semoga dapat menjadi anak yang dapat membanggakan serta berbakti bagi Ibu dan Bapak serta bagi Nusa dan Bangsa.
13. Adik-adiku tercinta Listika Ayu Sofia Ningsih dan Laksono Ismail Gede Gumelar yang selalu mendukung dan mensupport, sehingga kelak kita dapat membuat Ibu dan Bapak bangga dengan pencapaian dan hasil yang kita peroleh kelak dan semoga kesuksesan serta keberhasilan menyertai kita.
14. Keluarga Besar Alm. Bapak H. Rohmat. Terimakasih kepada Mbah Samirah, dan semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas segala kebaikannya.
15. Keluarga Besar Mas Dr (chand). Suroto, S.Pd., M.Pd dan mba Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd., atas segala bantuan, saran beserta masukan yang sangat membantu dari awal sebelum mendaftar kejenjang perkuliahan sampai dengan jenjang Strata I (S I). Terimakasih atas segala Kebaikannya.
16. Keluarga Besar Toko Rahmat Palem Permai III, Mas Dr. (Chand) Suroto, S.Pd., M.Pd., mba Fanni Rahmawati., S.Pd., M.Pd., Ratih Oktasari, S.Pd., Agus Supriadi, S.Si., Terimakasih atas pengalaman berharganya.

17. Teman-teman awal perkuliahan, Rizki Maulana Prasetyo, Edo Nanang Husen, Sona Asnawi, Raihan Afif Permana, S.H., Daing Azimatara, S.H., Cipta Wahyu Putra, dan Robiul Ikhwan.
18. Sahabat-sahabat kosan No-ah Rinta Desvi dan Arum puja Alfiani.
19. Palem Permai III komplek Bapak Ir. Surona, Bapak Ferry, Bapak Sigit, dan Irfan
20. Teman-teman Toko Rahmat Squad, Arsael Jason, S.H., Kalvari Yan Situmorang, S.H., Achmad Juniko, dan Sukma Khoirul Yusuf.
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan pertolongan, Penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila salah dalam segala tindakan dan ucapan dalam penulisan Skripsi ini, dan semoga Skripsi ini bermanfaat serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis

Laksono M.A Gumelar

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	21
B. Pidana Terhadap Anak Didik Pemasarakatan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Sebab-Sebab Kejahatan.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber Dan Jenis Data.....	46
C. Metode Pengumpulan Data	47
D. Penentuan Narasumber	49
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	51
B. Penanggulangan terhadap Anak Didik yang melakukan Kejahatan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan Negara. Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga tidak mengulangi kejahatannya.¹

¹ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19. 2013

Salah satu hak dari seorang anak adalah mendapatkan perlindungan. Secara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.²

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga tidak terjadi berulang-ulang kejahatannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni rehabilitasi anak serta (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk menikmati karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk- bentuk ancaman kekerasan

² Sofi Artnisa Siddiq, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan”, dalam Jurnal Pendekatan Unnes, vol.10, No.1, Semarang:, hal. 75.juni 2015

dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.³

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada tahap ini anak juga mendapat hak yang sama dengan tahap adjudikasi. Jangka waktu pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada batasnya, yaitu jika anak belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Pemuda, dan jika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana anak dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, proses penegakan hukum pidana bagi narapidana anak yang melakukan tindak pidana didalam lembaga pembinaan khusus anak harus ditegakan agar tidak terjadi kasus yang menjadi ancaman bagi semua narapidana tidak terkecuali.

Fungsi LPKA adalah melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Wewenang LPKA adalah melaksanakan pembinaan bagi anak pidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung , hlm.4. 2006

Pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, tidak hanya memberikan sanksi yang ditujukan pada penghukuman (pidana penjara) semata, tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan sesuai dengan tujuan pemidanaan.⁴

Undang-Undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14, hak-hak yang harus diberikan pada anak didik pemasyarakatan yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran ,
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat,

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Hal. 5. 1990

11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang diterapkan kepada anak berdasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya perbaikan, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk harapan harapan dan potensi masa harga. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Anak jika harus ditahan, maka penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan jika terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus terjamin dan mendapatkan hak-hak asasinya agar dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem jalur ganda, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang akan diberikan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana denda, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pidana.

Hakim sebagai aparat penegak hukum juga memiliki profesionalisme dalam melaksanakan pelaksanaan hukum. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus cermat, teliti, hakim juga dapat menggunakan berdasarkan keyakinan dengan alasan logistik, yaitu memutuskan perkara berdasarkan keyakinan sampai batas tertentu, keyakinan itu harus disertai dengan suatu kesimpulan yang bersarkan untuk peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Perlindungan (*advokasi*) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan diskriminatif perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kehidupan, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan masa depan bangsa tergantung dari masa

depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁵

Persamaan hak dan kewajiban anak yaitu seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat mengubah anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu sistem pemidanaan yang tidak hanya menckankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih dari itu bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus sanksi tindakan atau penjara.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

⁵ Nandang Sambar, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 25. 2001

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi;

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UU

SPPA:

(1) Pidana Pokok terdiri atas :

- a. Peringatan pidana;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembagapelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhar kewajiban adat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (d) UU SPPA di atas maka salah satu bentuk pemidanaan terhadap anak adalah pembinaan dalam lembaga, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasarakatan sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tugas pokok LPKA adalah melaksanakan tujuan pengayoman dan pembinaan anak melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Provinsi Lampung adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang pada tanggal 16 April tahun 2021 telah terjadi kasus perundungan akibat atau dampak dari perundungan tersebut mulai dari tekanan mental hingga penganiayaan fisik oleh sesama tahanan narapidana anak yang mengakibatkan korban yang berinisial DD melakukan upaya tindakan bunuh diri akibat perundungan yang dilakukan oleh sesama narapidana anak berinisial F.

Kesenjangan antara ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pelaksanaannya di lapangan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
- (5) bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak sistem pembinaannya mengacu kepada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lainnya guna mendidik anak didik masyarakat agar menjadi individu yang lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Berdasarkan informasi dari berita regional kompas pada tanggal 16 april 2021 seorang narapidana anak berinisial DD nekat mencoba mengakhiri hidupnya dikarenakan dirundung oleh sesama tahanan, peristiwa itu terjadi di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA kelas II Bandar Lampung), berdasarkan keterangan dari pihak korban sudah 2 minggu masuk LPKA, korban yang berinisial DD mengalami perundungan oleh sesama anak binaan yang berinisial F. Perundungan itu dimulai dari tekanan mental hingga penganiayaan fisik sehingga korban tidak tahan lagi di *bully*, lantas korban meminum cairan racun pembasmi rumput hingga keracunan dan dilarikan kerumah sakit.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah Faktor Penyebab Anak melakukan Kejahatan Perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak ?
- b. Bagaimanakah Penanggulangan terhadap anak didik yang melakukan kejahatan Perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Faktor Penyebab Anak melakukan Kejahatan Perundungan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2022.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui Penanggulangan terhadap anak didik yang melakukan kejahatan Perundungan di dalam Lembaga pembinaan Khusus Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas, maka dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang mencakup 2 (dua) kegunaan, yakni sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab anak melakukan kejahatan Perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi legislatif selaku pembuat undang-undang agar kedepannya tercipta suatu produk hukum yang lebih baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak ataupun Kemenkumham pada umumnya serta aparat penegak hukum dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kehidupan anak binaan dan terjadinya perundungan yang kerap terjadi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kriminologi

Menurut Topo Santoso Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada

kejahatan atau ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat⁶. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti jangkauan yang luas maka kriminologi dapat diartikan sebagai kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan. Batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah : tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, hal ini dapat dipelajari menggunakan 3 (tiga) metode dasar yang berbentuk pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Deskriptif (*Description Approach*)
Pendekatan melalui observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.
- b. Pendekatan Sebab Akibat (*The Causal Approach*)
Penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut “Etiologi kejahatan”.
- c. Pendekatan secara normatif (*The Normative Approach*)
Kriminologi merupakan suatu “*Idiographic-discipline*” dan “*nomothetic discipline*”. *Idiographic-discipline* dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual. sedangkan “*nomothetic discipline*” adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungan-kecenderungan. Hal ini berkenaan bahwa kriminologi berkenaan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada “hukum kriminologi” dan kecenderungan-kecenderungannya.⁷

⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Depok, Rajawali pers, hal. 9. 2019

⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung,: CV Aura Utama Raharja, hal 58-59. tahun 2018

1. Teori- Teori Kriminologi Dalam Perspektif Kriminologi Modern

1. Teori Differential Assosiation / Assosiasi Diferensial

Ada proses terjadinya 9 (Sembilan) proposisi penyebab terjadinya kejahatan yaitu :

- a. Perilaku Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari;
- b. Perilaku Kejahatan dipelajari dalam berinteraksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk :
(a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan dan sikap tertentu;
- e. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum;
- f. Seseorang menjadi *delinkuen* karena akses pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
- g. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, prioritas, durasi serta intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang biasa terjadi dalam setiap proses belajar secara umum;
- i. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum.

2. Teori Anomi

Teori ini mendeskripsikan korelasi antara perilaku *delinkuen* dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu structural sosial dan kultural;

3. Teori *Sub-Culture*

Teori ini menunjukkan bahwa adanya ikatan antara hierarki politik dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan antara hierarki politik dan kejahatan terorganisir. Dikarenakan ikatan yang begitu kuat sehingga kobrin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” yang melahirkan konsep komunitas integrasi.

4. Teori *Culture Conflict*

Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan dapat dikaji dari perpektif *social heritage* (konflik kebudayaan merupakan akibat migrasi *conduct norm* dari suatu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya) dan *intellectual herigate* (Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual).

5. Teori Labelling

Kajian teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu:

- a. Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu

- diberi cap atau label.
- b. Pengaruh dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.
6. Teori Kontrol
- Teori ini berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum dan berasumsi pada :
- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
 - b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
 - c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya delinkuen karena disitulah dilakukan proses pendididkan terhadap seseorang ; dan
 - d. Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).⁸

Soerjono Soekanto mengutip pandangan Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan satu kesatuan dalam pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁹

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga

⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung,: CV Aura Utama Raharja, hal 105. tahun 2018

⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung,: CV Aura Utama Raharja, hal 44. tahun 2018.

secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹⁰

pertimbangan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, tetapi akan selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

"Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia".¹¹

b. Teori penanggulangan kejahatan

Upaya dalam penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur diluar hukum pidana (non penal) dan melalui jalur hukum pidana (penal). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat repressive (pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan melalui jalur non penal lebih menitik beratkan kepada sifat preventive atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

1) Kebijakan hukum pidana (penal policy)

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwan"Penal Policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: PT Rajawali press, hal 9. 2011

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal 28. 202

lebih baik dan guna memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

2) Upaya Non-penal dalam penanggulangan kejahatan

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, dalam hal upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan diantaranya:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Upaya penanggulangan dalam kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk mencegah terjadinya kejahatan, makadari itu tujuan utamanya adalah guna menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor itu diantaranya berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya non penal menempati posisi kunci dan strategis dalam keseluruhan politik kriminal.

Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat menyeluruh dari sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha non penal adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventive terhadap kejahatan.

terdapat tiga alasan mengenai penting dan perlunya hukum pidana, antara lain:

- a) Perlu dan tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang dikehendaki, akan tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu diperbolehkan menggunakan paksaan; permasalahannya bukan terletak pada hasil, akan tetapi yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara hasil dan nilai dari batas kebebasan individu masing-masing.
- b) Adanya usaha dalam perbaikan atau perawatan yang tidak memiliki arti sama sekali bagi hukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran hukum dan norma yang telah dilakukannya dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, akan tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang taat kepada aturan dan norma masyarakat.

Soedarto berpendapat bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan maka dapat dilihat dalam setiap hubungan yang keseluruhannya politik kriminal atau social defence planning yang ini harus merupakan bagian netral dari neranca pembangunan nasional. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹² Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitanya dan ditafsirkan maknanya.¹³
- b. Faktor penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya suatu peristiwa.¹⁴
- c. Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau yang selanjutnya disebut anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵
- d. Kejahatan adalah perilaku pelanggaran aturan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat dengan hukuman.¹⁶
- e. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang biasa disebut LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.¹⁷

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia), hlm.103.

¹³ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45. 1989

¹⁴ <https://www.jago-kata.com>. diakses pada tanggal, 3 februari pkl: 12:14 wib

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ <https://psikologi.unair.ac.id> . Diakses pada tanggal 08 Juni 2022. pada pukul 12.15 wib.

¹⁷ Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang Anak yang Melakukan Kejahatan di dalam, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis mengenai Faktor penyebab Anak melakukan Kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Pertanggungjawaban tersangka terhadap Kejahatan yang dilakukan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

V. PENUTUP

Bab ini Berisi Kesimpulan Umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum erumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan Negara. Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Anak harus dididik secara baik karena menurut konvensi hak anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPA No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak serta hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹⁸ Farid, *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.78. 2001

harkat martabat dalam kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.

Bentuk perlindungan kepada anak korban tindak pidana secara teoritis dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung akibat dari kerugian yang dialami anak korban. Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita serta mendapatkan kerugian dalam bentuk fisik maupun dalam hal psikis. Kerugian dalam bentuk fisik dapat berupa cacat, luka-luka hingga kematian sedangkan dalam hal psikis kerugiannya dapat berupa mental yang terganggu, trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan dan tiada henti serta hilangnya rasa percaya diri dalam diri anak.¹⁹

2. Usia Anak Menurut Undang-Undang

Anak memiliki batasan dalam usia yang berbeda-beda, tidak semua mengatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang memiliki usia di bawah 18 tahun. Diantara beberapa cakupan usia anak dari beberapa sudut pandang, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum erumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) memberikan batasan usia anak yakni seseorang yang belum berumur 18 tahun.
- c. Pasal 330 KUHperdata menyatakan “bahwa belum dewasa adalah mereka

¹⁹ Haryanto Dwiatmodjo, ”Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 no.2 tahun 2011.

yang belum genap berumur 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin”.

- d. Kompilasi hukum islam (KHI) dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia anak yakni seseorang belum berusia 21 tahun, juga dikategorikan belum dewasa.
- e. Pasal 45 KUHP menyatakan “ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 Tahun”. KUHP yang menentukan belum cukup umur adalah seseorang yang berusia 16 Tahun berbeda dengan yang telah melampaui usia tersebut.

1. Teori Retributif (*Retributif Theory*) atau Teori Pembalasan.

Menurut Teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalanya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁰

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doel theorien*).

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.²¹

3. Teori Pencegahan.

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan yang merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), sebagai sarana pencegahan.

²⁰ *Op Cit*, Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* , Jakarta : Sinar Grafika, hal 105. 2009

²¹ *Ibid*, hal 106

4. Teori Rehabilitasi.

Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak pidana kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

5. Teori Integratif (Teori Gabungan).

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolute dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tat tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²²

6. Teori Prasmatic.

Suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari suatu konsep yang bertentangan, kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasi dengan kenyataan masyarakat.

Teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan yaitu : Terhadap teori pembalasan:

1. Sukar menentukan besar/ringanya tindak pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

²² *Ibid*, hal 107

Terhadap teori tujuan :

1. Pidana ditujukan hanya kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan yang umum maupun teori pencegahan yang khusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.
3. bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, akan tetapi jugapenjahat.

Sementara Indonesia menganut teori gabungan. Hal ini dapat dilihat dari lembaga pemasyarakatan yang merupakan pengganti dari nama penjara: “Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga sehingga lembaga yang dulu juga dikenal sebagai Rumah Penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka”.²³

B. Pemidanaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan

Demi mencapai sistem pembinaan yang benar-benar baik dan partisipatif bukan hanya hal ini datang dari petugas akan tetapi semua pihak masyarakat sebagai muara kembalinya narapidana termasuk diri pribadi narapidana itu. Dalam upaya pemberian partisipasinya para petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas baru dianggap berpartisipasi apabila ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaanya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana. Menurut Undang-Undang no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 poin 2 mengatakan

²³ Drs, Lamintang.P.A.F.,SH., *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung : CV.Armico, hal 180. 1984

bahwa Sistem pemasyarakatan anak adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.²⁴ Berdasarkan pengertian narapidana menurut Saharjo bahwa perlakuan yang seharusnya diberikan kepada narapidana itu bukanlah dengan penyiksaan melainkan dengan pembinaan karena narapidana itu merupakan orang yang tersesat yang butuh pertolongan untuk mengembalikan mereka kedalam kehidupan yang lebih baik lagi.

Pembinaan adalah suatu sistem yang mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun komponen-komponen tersebut adalah falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, Keluarga narapidana, dan Pembina atau pemerintah.²⁵ Untuk melaksanakan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

²⁴ *Op.cit*, Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*,

²⁵ Diah Gustiani Maulani, S.H.,M.H, Rini Fathonah, S.H., M.H dan Dona Raisa Monica, S.H.,M.H, *Hukum Penitensa dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung:PKKPUU FH Unila, hal, 64. 2013

Serta penjelasan umum Undang-Undang pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:²⁶

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarakan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara, akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak didik pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Bagi Negara Indonesia yang berdasarakan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara, akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak didik pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan.
3. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (pasal 4, 46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga.

²⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hal, 102. 2006

Pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Anak jika dilihat dari sistem peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana,berarti keseluruhan program pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan selalu mengarah kepada proses pengembalian anak didik pemsyarakatan ketengah-tengah masyarakat.

Seacara umum pembinaan anak didik pemsyarakatan bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui pendekatan :

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemsyarakatan Anak dan kehidupan luas (masyarakat) setelah menjalaninya.

Secara khusus pembinaan anak didik pemsyarakatan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga dalam bersikap dapat optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh akan hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.²⁷

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan

²⁷ Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10, *Pola Pembinaan Narapidana Tahanan*, hal.56. 1990

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan Negara. Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga tidak mengulangi kejahatannya.²⁸

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dibagi menjadi 4 tahap pembinaan yang disesuaikan dengan keamanan di lembaga pemasyarakatan, antara lain :

1. Tahap Maximum Security
 - a. Sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 31 tahun 1999 Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut Pembinaan pada tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2) huruf a bagi anak didik pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidananya.²⁹
 - b. Tahap anak didik pemasyarakatan mendapatkan pengawasan ketat. Tahap ini sampai 1/3 masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini biasanya disebut

²⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19. 2013

²⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999, *Pembinaan dan Bimbingan Anak didik Pemasyarakatan*, hal 39.

dengan tahap Asimilasi Orientasi yaitu sejak masuk didaftar diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, perhitungan tanggal bebasnya dan lain-lain serta diadakan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal tentang dirinya. Dari hasil penelitian ini sangat penting sebagai bahan untuk program pembinaan selanjutnya, pendidikan / pekerjaan apa yang cocok dan dimana ia harus dibina dimana tahap asimilasi orientasi ini paling lama 1 bulan.

2. Tahap Medium Security

Tahap ini menetapkan terhadap anak didik pemasyarakatan sudah lebih longgar pengawasannya dibandingkan tahap I. Anak didik pemasyarakatan sudah dapat bekerja atau berolah raga di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan pengawasan atau pengawalan oleh petugas pemasyarakatan. Tahap ini sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya.

3. Tahap Minimum Security

Tahap ini dinilai dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini sudah diasimilasikan keluar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawalan. Untuk tahap II dan tahap III (medium security dan minimum security) disebut tahap lanjutan sebagaimana diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 huruf a dan b. Pembinaan pada tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :³⁰

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana ; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

³⁰ *Ibid*, Hal 39

4. Tahap Integrasi (Akhir)

Pada tahap ini apabila sudah menjalankan 2/3 dari masa pidanasedikit 9 bulan seorang anak didik pemsyarakatan dapat disuslkan pembebasan bersyarat. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 43 ayat 2 : “pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi anak didik pemsyarakatan setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.”³¹

Pada tahap ini anak didik pemsyarakatan sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat/keluarga, hanya nanti apabila sudah habis masa pembebasan bersyaratnya. Ia kemudian kembali ke lembaga pemsyarakatan anak untuk mengurus / menyelesaikan surat bebasnya dengan mendapat surat bebas maka habislah status sebagai anak didik pemsyarakatan. Selain dapat mengajukan pembebasan bersyarat, anak didik pemsyarakatan juga dapat mengajukan Cuti Menjelang Bebas (CMB), sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat 1 poin a, yaitu:”Anak didik pemsyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi yang terakhir diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.”³²

Menurut Adi Sudjanto ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang

³¹ Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang *syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Anak didik pemsyarakatan Masyarakat*, Hal. 85

³² *Ibid*, Hal 87

yakni:³³

Pembinaan kepribadian meliputi :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imanya terutama memberi pengertian agar anak didik masyarakat dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga Negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan Negara.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual.

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak didik masyarakat semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum.

pembinaan kesadaran hukum anak didik masyarakat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut serta dalam menegakkan hukum dan keadilan, mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut serta dalam menegakkan hukum dan keadilan, mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut serta dalam

³³ *Op Cit*, Adi Sudjatno, *Sistem Masyarakat Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Hal, 18-21

menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat terhadap hukum.

e. Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan Masyarakat.

Pembinaan ini mengintegrasikan diri dengan masyarakat dilakukan guna mengintegrasikan anak didik pemsaryakatan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat.

Pembinaan Keamanan meliputi :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industry kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Pembinaan anak didik pemsaryakatan dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c. Penilaian dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan asimilasi.

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. perancangan program integrasi
- b. pelaksanaan program integrasi
- c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan pada tahap akhir

Penetapan pembinaan sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib memperhatikan litmas.

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana di maksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lembaga Pemasarakatan Anak yaitu oleh Balai Pemasarakatan.

Anak didik pemsarakatan yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan pada tahap akhir anak didik pemsarakatan yang bersangkutan tetap dilaksanakan didalam Lembaga Pemasarakatan Anak. Dalam hal terdapat anak didik pemsarakatan yang tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka anak didik pemsarakatan yang bersangkutan dierikan pembinaan khusus.

Upaya untuk pembinaan anak didik pemsarakatan tidak hanya dibebankan kepada satu instansi/lembaga saja, dalam hal ini lembaga pemsarakatan anak. Daiharapkan juga peran serta instansi terkait seperti Kementrian

Tenaga Kerja, Kementerian Agama serta masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya membina anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalani masa pidananya dilemabaga pemasyarakatan anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Sebab-Sebab Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Dalam bahasa Belanda kejahatan atau yang biasa disebut *misdriften* adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum serta perbuatan tersebut tecela. Perbuatan melawan hukum atau delik, kejahatan merupakan bagian dari perbuatan tersebut, dan bagian lainnya adalah pelanggaran.³⁴

Perundungan adalah kegiatan yang sengaja atau disadari yang bertujuan untuk menyakiti dan melukai seseorang dan dilakukan secara berulang-ulang kali. Definisi perundungan menurut Rigby (2002) yaitu sebagai penekanan atau penindasan berulang-ulang, secara psikologis atau fisik terhadap seseorang yang memiliki kekuatan yang kurang oleh orang atau kelompok orang yang lebih kuat.

Wirjono Projo mengungkapkan kejahatan merupakan pelanggaran dari norma dan aturan sebagai unsur pokok dari hukum pidana dan pelakunya adalah manusia itu sendiri. Sementara Ricard Quinney menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, ataupun kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dan dirumuskan oleh warga atau masyarakat

³⁴ Moeljianto, *Aasas-Asas Hukum pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal : 71.

yang mempunyai kekuasaan.³⁵

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, diantaranya:

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang.
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dalam hal ini adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain dapat merugikan pelaku pembuat kejahatan juga dapat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan.

Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime, Cicero yang dapat diterjemahkan bahwa ada masyarakat, ada hukum dan ada pula kejahatan. Masyarakat saling menilai dan berkomunikasi serta menjalin interaksi sehingga tidak jarang dapat menimbulkan konflik dan pertikaian. Batasan dalam kejahatan jika dilihat dari sudut pandang ini adalah bahwa setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.³⁶

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat sosial yang sifatnya melanggar aturan hukum serta pidana. Di dalam perumusan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat jelas tercantu: *kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi*

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, kriminologi, 2010. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

³⁶ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. penerbit putaka refleksi : 2010, Makassar, hal 2.

perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk dan tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana, yang selanjutnya semua hal yang terkait dengan tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang pidana harus dijahui. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk terkait dengan ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, dan dalam melanggar norma susila serta menyerang keselamatann bagi warga masyarakat baik yang tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum didalam undang-undang pidana.³⁷

Sarjana Capelli membagi beberapa tipe penjahat sebagai berikut :

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - 1) Orang yang sakit jiwa
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh dalam cacad badani dan rohani serta kemunduran jiwa raganya;
 - 1) Orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda sehingga sukar dididik dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola hidup masyarakat umum.
 - 2) Orang-orang dengan gangguan badan dan rohani pada usia lanjut, cacad oleh suatu kecelakaan, dll.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 - 1) Penjahat kebiasaan

³⁷ Mulyana W, Kusumah, Kejahatan dan penyimpangan : suatu perspektif kriminologi; YLBHI, 1988, hal : 40-42.

- 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
- 3) Penjahat kebetulan
- 4) Penjahat-penjahat berkelompok.

Tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwa atau psikis pelakunya, yaitu ;

1. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang primitif. Misalnya membunuh teman karena membayangkan mereka akan menderita di dunia sehingga lebih baik mati.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideologi dan keyakinan kuat, baik yang fanatik kanan (golongan agama), maupun yang fanatik kiri (golongan sosialis dan komunis misalnya dalam contoh gerakan jihad).

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a. Kejahatan ekonomi
- b. Kejahatan politik dan pertahanan serta keamanan
- c. Kejahatan kesusilaan
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecaro

Lombroso adalah sebagai berikut;

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (*born criminals*) dengan kelainan-kelainan dalam hal bentuk jasmani, bagian dan yang abnormal, stigma atau noda fisik, cacat dan kekurangan jasmaniah.
2. Penjahat dengan kelainan jiwa misalnya : gila, setengah gila, idiot, debil,

imbesil, dihinggap hysteria dll.

3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks.
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, akan tetapi mempunyai pola kebiasaan yang buruk.

perilaku perundungan terbagi menjadi tiga :

a. Lisan (Verbal)

Perundungan secara lisan merupakan perilaku berupa menyakiti atau menertawakan orang lain (bahan lelucon) dengan menggunakan sebutan atau panggilan berupa nama yang menyakiti hati orang lain. Perundungan verbal dapat berupa perkataan dari individu yang bertujuan berbohong atau menyebarkan berita salah untuk menjatuhkan oranglain.

b. Tidak Langsung (indirect)

Perundungan tidak langsung merupakan perbuatan menolak atau mengeluarkan orang lain dari kelompok pertemanan atau dengan sengaja tidak mengikut sertakan orang lain karena tidak suka.

c. Fisik (physical)

Perundungan fisik berupa perilaku seperti memukul, menendang, mendorong, atau meneror dan melakukan hal-hal yang bersifat menyakiti secara fisik oranglain. beberapa aspek bentuk perilaku Perundungan, yaitu

- a. Perundungan Verbal merupakan perilaku berupa mengejek, menghina,

mengolok-olok. Menakuti lewat telepon, ancaman kekerasan, pemerasan, mencela, gosip, 14 menyebarkan rumor, penghinaan ras, mengancam lewat alat komunikasi elektronik, pesan-pesan tanpa pengirim, dan lain-lain.

b. Perundungan Fisik Merupakan perilaku berupa memukul, menampar, mendorong atau melakukan sesuatu yang menyebabkan terjatuh, mencekik, menendang, meninju, menggigit, mencubit, mencakar, meludahi, mencengkeram, dan memutar lengan atau kaki, merusak pakaian atau properti, gerakan-gerakan mengancam, membuat perkelahian, menodongkan senjata, mencuti, dan lain-lain.

c. Perundungan Psikologis Merupakan perilaku berupa mengucilkan, mengisolir, menjauhkan, mendiamkan, memfitnah, memandang dengan hina, dan lain-lain.

Aschaffenburg membagi beberapa tipe penjahat sebagai berikut:

- a) Penjahat professional
- b) Penjahat oleh kebiasaan
- c) Penjahat tanpa atau kurang memiliki kedisiplinan kemasyarakatan
- d) Penjahat-penjahat yang mengalami krisis didalam jiwa
- e) Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan seks yang abnormal
- f) Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan
- g) Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh nafsu materill yang berlebihan³⁸

³⁸ Muhamad Mustafa, Kriminologi, 2007. Depok: Fisip UI Press. hal : 16.

2. Jenis Kejahatan

1. Bentuk dan Perilaku kejahatan

Menurut KUHP bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi dalam beberapa kelompok antara lain:

- a) Perampok dan gangster yang sering melakukan operasi bersama dengan organisasinya
- b) Penipuan-penipuan
- c) Pencurian dan pelanggaran

Cara kejahatan dapat dilakukan bisa dengan dikelompokkan dalam beberapa unsur :

1. Menggunakan alat bantu
2. Tanpa menggunakan bantuan alat
3. Residivis, yaitu penjahat yang berulang kali masuk penjara
4. Penjahat berdarah dingin yang apabila melakukan kejahatan dengan pertimbangan yang matang
5. Penjahat kesempatan dan situasional
6. Penjahat karena dorongan yang timbul seketika
7. Penjahat kebetulan dalam hal ini lalai, ceroboh, tidak sengaja dan sembrono.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.⁴⁰ Dalam Pasal 1

³⁹ R. Soesilo. KUHP. 1995, Bogor. Politei, hal 253-254.

⁴⁰ Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, termasuk didalamnya tahap peradilan. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) merupakan tempat sementara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menjalani proses peradilan penahanan (Suartha, 2013). Menurut Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian lembaga pembinaan khusus anak adalah suatu lembaga bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan telah diajukan oleh hakim, orang yang dijatuhkan hukuman hilang kemerdekaannya, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, harus menjalaninya di suatu tempat tertentu. Pada lembaga ini napi diberikan bimbingan dan pembinaan serta keterampilan, agar kelak bila kembali ke masyarakat, mereka menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Pemasyarakatan adalah suatu proses, dimana ketika masuk narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan narapidana lainnya, dan sejak itulah narapidana mengalami pembinaan dalam masyarakat sekelilingnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga pembinaan khusus anak atau disingkat dengan kata lain LPKA atau Rumah Tahanan Negara. Merupakan tempat untuk membina anak-anak yang terdakwa supaya bisa harmonis

sesama narapidana maupun masyarakat nantinya. Rumah tahanan penjara hanya berupa ruangan kecil/kamar saja yang digunakan untuk mengasingkan orang-orang yang melanggar hukum dan sekaligus tempat dimana narapidana menghabiskan hukuman yang di jatuhkan kepada para narapidana. berdasarkan uraian diatas, maka merupakan suatu wadah atau tempat bagi narapidana dan di dalam lembaga tersebut selain melaksanakan hukuman juga ada yang bertugas untuk membina dan membimbing dengan cara memberikan penyuluhan agama kepada seluruh narapidana baik bimbingan fisik, mental, keagamaan agar setelah keluar nanti dapat kembali ketengah-tengah masyarakat, karena bimbingan yang diberikan berupa merubah sifat buruk menjadi baik.

Fungsi lembaga pembinaan Untuk mewujudkan usaha perbaikan tingkah laku atau perbuatan narapidana agar dapat mengarah kelebih baik lagi dan perbaikan tersebut melalui usaha penyuluh dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan terhadap narapidana agar dapat menyadarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar hukum dan agama. Lembaga pembinaan khusus anak berfungsi sebagai usaha perbaikan terhadap masyarakat. Lembaga pembinaan berfungsi sebagai lembaga pelaksanaan pembinaan pidana, khususnya pidana penjara, teknik dalam melakukan fungsinya sebagai pelaksana pembinaan pidana akan tercermin dalam fungsinya sebagai pembinaan bagi narapidana penjara. Bapak Suharjo memberikan tanggapan tentang fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut.

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas pancasila dan memandang para narapidana sebagai makhluk tuhan.

Individu, sekaligus anggota masyarakat dalam pembinaan dikembangkan kejiwaannya, jasmaniah, pribadinya serta pemasyarakatannya dimana dalam penyelenggaraannya tetap mengikut sertakan dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat agar mereka jadi manusia yang berguna. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa lembaga pembinaan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang disiapkan pemerintah untuk memperbaiki hidup masyarakat telah melanggar atau membangkang. Tentu setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan bukan berarti mereka harus diperlakukan seperti binatang, tetapi harus dididik agar dia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dimasa mendatang.

Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi lembaga pemasyarakatan ialah:

1. LPKA sebagai sarana untuk pelaksanaan hukum yang bersumber dari ketetapan – ketetapan yang dimuat KUHP.
2. Dengan adanya penjara orang-orang akan takut melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat dari orang – orang yang jahat. Lembaga pembinaan berfungsi untuk orang yang melakukan kesalahan dan dibina didalam lembaga tersebut.
3. Disisi lain lembaga salah satu sarana objek pelayanan bimbingan penyuluhan agama, karena agama adalah hal yang penting bagi narapidana, dengan agama penyuluh dapat membimbing narapidana kejalan yang lebih baik dan sesuai aturan dalam agama masing – masing. Diharapkan setelah keluar dari lembaga pembinaan narapidana dapat memperbaiki diri karna fitrahnya manusia itu adalah suci, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama atau yang lainnya, menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, dan mendekatkan diri .

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya *dogmatis* maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan caramenganalisisnya.⁴¹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)
2. Pendekatan Empiris, yaitu dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal 1

didalam praktek. peneliti melakukan wawancara dengan para petugas Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Narapidana Anak serta Akademisi guna mendapatkan gambaran tentang Faktor Penyebab Anak Kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

B. Sumber Dan Jenis Data

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi pustaka.

4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dengan narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan Faktor Penyebab Anak melakukan Kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literature atau bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematiskan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan faktor penyebab anak melakukan kejahatan di

dalam lembaga pembinaan khusus anak. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literature-literatur ilmu hukum, makalah-makalah dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media masa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. *Studin Pustaka (Library Resech)* Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan Faktor Penyebab Anak yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*Observation*) Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui Apakah Faktor Penyebab Anak melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dan Bagaimanakah Penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung.
- 2) Wawancara (*Interview*) Yaitu penulis melakukan Tanya jawab (*Interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti para petugas Pembina, Narapidana Anak dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- 3) Dokumentasi (*Documentation*) Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan upaya-upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam menaggulangi kejahatan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan ataupun hasil wawancara selanjutnya diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

D. Penentuan Narasumber

Data di peroleh dari narasumber, narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁴² Narasumber di tentukan purposive sample yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini yaitu pihak terkait.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus

Anak kelas II Bandar Lampung : 1 orang

2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

Jumlah narasumber penelitian : 2 orang

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal 175.

E. Analisis Data

Pada penulisan skripsi ini, analisis terhadap data anak sekunder dilakukan dengan cara mengintervensi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya dengan bagaimana pola pembinaan terhadap penegakan hukum pidana terhadap narapidana anak yang melakukan Kejahatan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung serta Penaggulangan terhadap anak didik yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Terhadap dua data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab anak melakukan kejahatan Perundungan di dalam lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandar Lampung termasuk kedalam Teori Diferential Assosiation / Assosiasi Diferensial, dimana Seseorang menjadi *delinkuen* karena akses pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan, di dalam lembaga pembinaan khusus anak sehingga pelaku leluasa melakukan perundungan, dan dari faktor internal kurangnya pengawasan dari penjaga anak binaan dan jumlah sipir penjaga yang berbanding terbalik dengan jumlah anak binaan, serta faktor eksternalnya adalah kurang serta jarang nya besukan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang mengakibatkan anak binaan merasa kurang diperhatikan sehingga anak binaan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun setelah hasil penyidikan oleh pihak kepolisian tidak terbukti bukan tidak menutup kemungkinan dilain waktu akan terjadi kasus yang sama. Dan termasuk kedalam Teori Assosiasi Diferensial.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan Kejahatan Perundungan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Menggunakan upaya Penal Policy dan non Penal Policy yakni apabila terdapat anak binaan yang melakukan kejahatan diluar batas dalam hal ini sampai mengakibatkan kematian maka pihak lembaga pemasarakatan akan mengedepankan tindakan represif dan preventif untuk non penal dengan pendekatan-pendekatan humanis sesuai dengan peraturan. Pelaksanaan terhadap penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung tidak hanya sekedar penanggulangan terhadap anak didik yang melakukan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan, namun juga penanggulangan ini guna memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki apabila anak binaan melakukan kesalahan berupa kejahatan dan upaya pencegahan agar tidak melakukan kejahatan dan mengulangnya di dalam lembaga pembinaan dengan meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku sehingga menjadi anak binaan yang lebih baik.. Upaya yang dilakukan oleh petugas pemasarakatan dalam penanggulangan terhadap anak didik yang melakukan kejahatan para petugas memberikan dorongan dan sedikit paksaan dengan meberikan sanksi jika anak melakukan kesalahan dan bahkan kejahatan, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis menyarankan:

1. Hendaknya Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta penegakan disiplin terhadap anak didik pemasyarakatan harus lebih diperketat dan bisa ditambah lagi pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikarenakan jumlah anak didik pemasyarakatan terlalu banyak, sehingga memperkecil dan mempersempit anak didik pemasyarakatan untuk melakukan perundungan, diharapkan dengan adanya pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan perundungan baik fisik maupun verbal dapat menjadi bahan pertimbangan guna membentuk suatu peraturan mengenai perundungan baik secara fisik maupun verbal yang sesuai dengan nilai-nilai dan situasi pada saat ini guna menghindari multitafsir dikemudian hari. Sehingga di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak bahwa Anak didik pemasyarakatan merasa aman dan kasus serupa serta kasus lain tidak muncul lagi dikemudian hari.
2. Hendaknya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini para petugas untuk lebih sering dan aktif dalam melakukan pembinaan (pengarahan) kepada anak-anak didik pemasyarakatan yang dirasa belum mengerti dan memahami akan bahayanya perbuatan perundungan bagi dirinya dan juga orang lain sebagai bentuk perbuatan pencegahan. Dan dalam peran fungsi dari bimbingan keagamaan untuk ditambah dalam setiap kegiatan dan dalam hal pendidikan dan pembinaan disiplin untuk diterapkan sikap ketegasan agar kepatuhan anak didik pemasyarakatan

lebih baik dan terhadap sesama anak binaan diberikan wawasan serta sosialisasi pentingnya saling menyayangi agar tercapainya kekeluargaan diantara anak didik masyarakat. Pentingnya peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak guna melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan terhadap anak didik masyarakat yang memiliki masalah di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, T. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009
- Attariq, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, (strict liability dan vicarious liability)* Jakarta: Raja Wali pers, hlm 12. 1995
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative justice*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 25. 2013
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung,: CV Aura Utama Raharja, hal 58-59. tahun 2018
- Dwiatmodjo Haryanto, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 no.2 tahun 2011.
- Fajar, M., & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 105. 2014
- Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 45. 2001
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan : suatu perspektif kriminologi*; YLBHI, 1988, hal : 40-42.
- Marpaung, L. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Garafika. 2009
- Maulani, D. G., Fathonah, R., & Monica, D. R. *Hukum Penitensa dan Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila. 2013

- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004
- Muladi, Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Impelementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Cakra Buana, Semarang, hlm. 16, 2015
- Muhamad Mustafa, *Kriminologi*, 2007. Depok: Fisip UI Press. hal : 16.
- Muladi, & Nawawi, A. B. (n.d.). *Penegakan Hukum Pidana*.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19. 2013
- P.A.F, L. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico. 1984
- Prakoso, A, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79. 2013
- Pandjaitan, P. I., & Widyarty, W. S. *dalam Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Bandung: Nuansa Mulia. 2008
- Soesilo R. KUHP. 1995, Bogor. Politei, hal 253-254.
-& Kikilaitety, S. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV Indhil Co. 2007
- Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999
- Priyanto, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006
- *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009
- Purnomo, B. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1982
- Qoimi Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, (Bogor: Cahaya), 233. 2003
- Rahardjo, S. (n.d.). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- S.R.Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahean Petehaem. 1989
- Setiadi, E. M., & dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group. 2009
- Shant, D. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty. 1988
- Siddiq, S. A. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan*

Pendidikan dan Pelatihan. *Jurnal Pendekatan Unnes*, Vol. 10, 75. juni 2015

Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1983

Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1983

.....*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1989

..... *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004

Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1990

Sudjanto, A. *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. 2004

Soetodjo, W. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm.4. 2006

Yuwono, I. D. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2017

Zulfa Achjani Eva dan Santoso Topo, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press, hal 9. 2011

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. tahun 2012

Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasarakatan. Tahun 1995

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31. *Pembinaan dan Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan*. Tahun 1990

C. LAIN-LAIN

[https://www.Jago Kata.com](https://www.JagoKata.com). diakses pada tanggal 3 Februari pukul: 12.14 WIB

<http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id>. oleh Sutrisna Hendra. Diakses 19 April 2022. pada pukul 20.14 WIB.

<https://amp.kompas.com>. oleh Naufal Muhamad. Diakses 19 April 2022. pada puku; 20.31 WIB.